



P U T U S A N

Nomor 151/Pdt.G/2014/PA.Jnp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara prodeo dan Cerai Gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada,
bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Jeneponto, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

[REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di [REDACTED]
Kabupaten Jeneponto, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor: 151/Pdt.G/2014/PA.Jnp tertanggal 25 Agustus 2014 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



- 1 Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Jenepono sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 238/43/X/2009 tertanggal 16 Oktober 2009.
- 2 Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama [REDACTED], umur 3 tahun dan sekarang dalam pemeliharaan penggugat;
- 3 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal bulan April 2013 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat sehingga kebutuhan hidup dalam rumah tangga tidak terpenuhi;
 - Tergugat suka minum-minuman keras yang memabukkan;
 - Tergugat tidak mau menerima nasehat dari penggugat dan orang tua penggugat;
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2014 dimana tergugat diberi modal oleh penggugat sebanyak Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) untuk berdagang di Plores namun setelah kembali dari Plores tergugat langsung ke rumah orang tua tergugat dan setelah itu penggugat pergi mencari tergugat di rumah orang tua tergugat di Bungungloe dan mengajak tergugat untuk pulang ke rumah orang tua penggugat namun tergugat tidak mengindahkan ajakan dari penggugat;
- 5 Bahwa setelah penggugat mengajak tergugat untuk pulang ke rumah orang tua penggugat namun ajakan tersebut tidak diindahkan akhirnya penggugat meminta



kembali modal yang telah diberikan oleh penggugat namun tergugat tidak mau mengembalikan modal tersebut akhirnya penggugat memilih hidup berpisah dengan tergugat;

- 6 Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih lima bulan dan tidak saling mempedulikan lagi;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan diatas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih untuk bercerai;
- 8 Bahwa karena penggugat adalah orang miskin yang tidak mampu membayar biaya perkara maka penggugat mengajukan gugatan ini secara prodeo dan mohon dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat, ([REDACTED]);
- 3 Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Jeneponto;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Bahwa, oleh karena penggugat bermohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jeneponto tertanggal 25 Agustus 2014 yang mengabulkan permohonan penggugat untuk beracara secara prodeo dengan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan penggugat;
- 2 Memberikan izin kepada penggugat untuk berperkara secara bebas biaya;
- 3 Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali, berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 151/Pdt.G/2014/PA.Jnp, masing-masing tertanggal 26 Agustus 2014 dan tanggal 10 September 2014, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Bahwa, oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan atas ketidakhadiran Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati Penggugat di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa, persidangan kemudian dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Jeneponto Nomor 238/43/X/2009, tertanggal 16 Oktober 2009. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi materai cukup serta telah distempel pos, dan oleh ketua majelis diberi kode P.

b Saksi-saksi :

1 [REDACTED], telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan tergugat adalah menantu saksi dan suami penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat secara bergantian dan telah dikarunia seorang anak bernama [REDACTED];



- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun selama 4 tahun tetapi sejak awal bulan April 2013 penggugat dengan tergugat sering cekcok sehingga tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi uang belanja kepada penggugat, suka minum-minuman yang memabukkan dan tidak mau menerima nasehat penggugat;
 - Bahwa puncak pertengkaran penggugat dengan tergugat gara-gara tergugat diberi modal oleh penggugat sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk berdagang kuda di Plores namun setelah tergugat kembali dari Plores tergugat langsung pulang ke rumah orang tuanya sehingga penggugat pergi mencari di rumah orang tuanya untuk mengajak pulang ke rumah tetapi tidak mau akhirnya penggugat minta kembali modal yang telah diberikan tetapi tergugat tidak mau mengembalikan lalu berkata lebih baik cerai saja sehingga sejak itu penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 hingga sekarang.
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.
- 2 [REDACTED], telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar penggugat dan bertetangga;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat secara bergantian dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun hingga mencapai 4 tahun, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi uang belanja, suka minum-minuman keras dan tidak mau menerima nasehat;
- Bahwa puncak percekocokan penggugat dengan tergugat terjadi sejak bulan April 2014 disebabkan tergugat diberi modal oleh penggugat sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk berdagang kuda di Plores namun tergugat sepulang dari Plores langsung ke rumah orang tuanya akhirnya penggugat ke rumah orang tuanya lalu memanggil pulang ke rumah namun tergugat tidak mau pulang dan hanya berkata lebih baik cerai saja sehingga sejak itu antara penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 7 bulan lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat dan juga oleh saksi sendiri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan dalil-dalil gugatannya telah didukung oleh alat bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena itu tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan selanjutnya mohon putusan;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil (vide Pasal 65 dan 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jenepono berdasarkan Relas Panggilan Nomor 151/Pdt.G/2014/PA.Jnp., masing-masing tertanggal 26 Agustus 2014 dan 10 September 2014, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diputus dengan verstek;



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, namun oleh karena perkara a quo adalah perdata khusus (al-ahwal al-syakshiyah), maka Penggugat tetap dibebani Pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 238/43/X/2009 tertanggal 16 Oktober 2009 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna



dan mengingat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat, suka minum-minuman keras sampai mabuk dan tidak mau menerima nasehat dari penggugat sehingga pertengkarnya memuncak pada bulan April 2014 sehingga sejak saat itu juga antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing [REDACTED] dan [REDACTED] yang keduanya adalah merupakan keluarga dekat penggugat yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan April 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, suka minum-minuman keras sampai mabuk dan tidak mau mendengar nasehat dari penggugat kemudian pertengkarannya memuncak pada bulan April 2014 karena penggugat memberi modal kepada tergugat



untuk berdagang di Plores namun tidak ada hasilnya sehingga penggugat minta kembali uang tersebut tapi tergugat tidak mau dan tinggal di rumah orang tuanya kemudian penggugat mengajak tergugat agar pulang ke rumah orang tua penggugat akan tetapi tergugat tidak mau dan justru tergugat mengatakan cerai saja sehingga sejak itu pula antara penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 7 bulan lamanya dan sejak terjadi kemelut dalam rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat telah diusahakan rukun kembali namun tidak berhasil, hal mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, yang dinilai oleh Majelis Hakim telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang merupakan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi sejak awal bulan April 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah, suka minum-minuman keras dan tidak mau menerima nasehat dari penggugat;
- Bahwa pertengkaran penggugat dengan tergugat memuncak pada bulan April 2014;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan sehingga sejak pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 7 bulan lamanya;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheerbaare tweespalt/syiqaq/broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

- Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga, sejatinya pasangan suami istri saling mencurahkan kasih-sayang dengan melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik, menjaga tindakan agar tetap dalam koridor agama sebagai pedoman hidup. Namun lain halnya dengan realitas kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat tidak memberi nafkah, suka minum-minuman keras, tergugat tidak mau menerima nasehat dari penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Jeneponto, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga yang senantiasa dirundung perselisihan dan pertengkaran sehiungga tidak kondusif seperti saat ini tidak lagi menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan, justru membuat kondisi Penggugat tersiksa, baik fisik maupun psikis, sehingga mudharat mempertahankan rumah tangga seperti ini lebih besar dari manfaatnya dan oleh karenanya menurut Majelis telah bertentangan dengan kaidah usul yang artinya *"menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan"*, oleh karena menolak kerusakan merupakan bentuk lain bagian dari kemaslahatan;



Menimbang, bahwa amanat Undang-Undang tentang tujuan perkawinan dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin terwujud lagi sehingga perceraian telah dapat dijadikan pintu darurat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan Talak Satu Ba'in Shughra harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;



Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Jeneponto tertanggal 25 Agustus 2014 yang mengabulkan permohonan penggugat untuk beracara secara prodeo maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] dan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan [REDACTED], Kabupaten Jeneponto;
- 5 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 M, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1435 H. Dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri Drs. H.M. Hasby, MH. Sebagai Ketua Majelis serta Dra. Haniah, dan Fadilah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sawala, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.M. Hasby, MH.

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. Haniah

Hakim Anggota II

ttd

Fadilah, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Sawala, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Jeneponto

Panitera,



M. Nur P, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)